

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Beberapa isu terkait lingkungan paling utama di dunia adalah perubahan iklim dan polusi udara (Al-qahyani & Elgharbawy, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan permasalahan lingkungan yang sangat penting, dimana dampak dari adanya perubahan iklim dapat mengancam masa depan dunia. Saat ini isu perubahan iklim menjadi fokus perhatian dunia (Ulfa & Ermaya, 2019). Kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan perubahan iklim yang berdampak pada transformasi komposisi atmosfer global serta variabilitas iklim dalam rentang waktu yang dapat diperbandingkan hal ini disebut dengan perubahan iklim (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017).

Maka dari itu, dampak secara langsung yang diakibatkan oleh perubahan iklim adalah dapat memicu terjadinya perubahan pada salju, es dan tanah, dimana hal ini akan berdampak pada perubahan di dalam sistem hidrologi, sumber air, wilayah pesisir dan lautan. Apabila perubahan-perubahan tersebut terjadi secara berkelanjutan, maka dapat menimbulkan peningkatan suhu bumi yang dikenal sebagai *Global Warming*. Salah satu pemicu terjadinya *global warming* yakni adanya peningkatan emisi karbon dan gas rumah kaca (The Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007).

Tingkat emisi karbon pada beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan, dimana menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa suhu permukaan bumi terpanas di Indonesia terjadi pada tahun 2016 dan 2019, suhu rata-rata permukaan bumi di Indonesia mencapai 0,84°C (CNN Indonesia, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh lapisan masyarakat harus mengurangi peningkatan emisi karbon.

Salah satu penyebab dari fenomena pemanasan global berasal dari aktivitas manusia (Herdiawan & Dewi, 2020), faktanya kegiatan aktivitas manusia hampir seluruhnya berdampak pada kenaikan tingkat emisi gas rumah kaca di

lapisan udara, hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya sebagian besar aktivitas yang dilakukan oleh manusia memerlukan sumber energi yang hampir seluruhnya bersumber dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batubara dan sumber daya alam lainnya. Hampir 2/3 emisi gas rumah kaca yang dihasilkan secara global berasal dari kegiatan manusia yang membutuhkan pembakaran bahan bakar fosil (*Institute for Essential Services Reform, 2012*).

Menurut Liao *et al.* (2015) menyatakan bahwa sumber terbesar gas rumah kaca (GRK) berasal dari aktivitas perusahaan-perusahaan yang beroperasi, dimana tiga perempat dari total gas rumah kaca yang dihasilkan ke dalam atmosfer bersumber dari kegiatan operasional lima puluh perusahaan terbesar di dunia. Kegiatan operasional perusahaan yang menghasilkan karbon tersebut berasal dari sektor energi, bahan baku dan sektor utilitas (*materials and utilities sectors*). Apabila tingkat emisi karbon semakin bertambah, maka dapat mendorong terjadinya perubahan iklim yang bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global (*global warming*), hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup manusia. Maka dari itu upaya yang dilaksanakan masyarakat di dunia untuk menurunkan tingkat emisi karbon yaitu dengan merumuskan amandemen internasional pada tahun 1992 di negara Brazil, dirumuskan dalam konvensi rangka kerja PBB (Maulidiavitasari & Yanthi, 2021) peraturan tersebut dikenal sebagai Protokol Kyoto. Kesepakatan internasional yang ditandatangani dari beberapa negara di dunia dalam rangka penekanan angka *carbon emission* disebut dengan Protokol Kyoto. Tujuan dibuatnya Protokol Kyoto adalah demi menyeimbangkan tingkat gas rumah kaca di muka bumi (Budiharta & Kacaribu, 2020). Dengan adanya peraturan tersebut diupayakan dapat mengurangi emisi gas yang terdiri dari metana (CH<sub>4</sub>), karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), perfluorokarbon (PFCS), dinitrogen oksida (N<sub>2</sub>O), hidrofluorokarbon (HFCS) serta belerang heksafluorida (SF<sub>6</sub>) (Ratmono *et al.*, 2021). Negara Indonesia menjadi peserta yang berpartisipasi dalam penandatanganan Protokol Kyoto, penegasan keikutsertaan tersebut dilakukan dengan menerbitkan UU No.17 Tahun 2004 demi melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan upaya menekan angka emisi gas rumah kaca secara global.

Selain itu, untuk menekan angka emisi karbon pada tahun 2015 KTT Perubahan Iklim PBB atau *Conference of The Parties* mengeluarkan Kesepakatan Paris atau disebut juga dengan *Paris Agreement* yang dilakukan di Paris. *Paris Agreement* dirumuskan guna menggantikan kesepakatan sebelumnya. Pada tanggal 22 April 2016, negara Indonesia ikut berkontribusi dalam penandatanganan perjanjian tersebut. Di dalam perjanjian ini menyepakati untuk menjaga target temperatur global dibawah 2°C (*Institute for Essential Services Reform*, 2016). Di tahun yang sama bulan Januari pemerintah Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut yang bermaksud untuk mengendalikan perubahan iklim, hal ini guna untuk merespon pasca kebakaran lahan dan hutan di tahun 2015 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan PPID, 2016). Di samping itu, komitmen pemerintah Indonesia dalam menekan angka emisi gas rumah kaca dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 yang membahas tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan inventarisasi GRK (Setiawan et al., 2019). Selain itu pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Bidang Energi. Selain itu pemerintah juga memberlakukan pajak karbon (*Carbon Tax*) demi menekan angka emisi karbon, langkah awal yang dilakukan dengan memberlakukan perhitungan tarif PPnBM berdasarkan emisi karbon sejak tanggal 16 Oktober 2021 yang telah diatur pada PP Nomor 74 Tahun 2021(PajakOnline, 2021).

Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) suhu rata-rata permukaan bumi diperkirakan akan mencapai 1,5°C atau 1,6°C yang akan melebihi masa pra-industri tahun 2030 mendatang (Kilat.com, 2021). Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA), seperti yang dilansir oleh kumparan sains pada tanggal 16 Agustus 2021 menyatakan bahwa bulan Juli 2021 merupakan bulan dimana memiliki suhu terpanas bumi menurut laporan NOAA. Kemudian NOAA juga menyatakan bahwa benua Asia telah mencatat rekor bulan Juli terpanas di Tahun 2021, yang melampaui rekor sebelumnya di tahun 2010. Apabila hal ini terus berlanjut akan

menimbulkan krisis iklim yang merupakan sebuah kegagalan dari Kesepakatan Paris. Hal ini menandakan bahwa masih kurangnya upaya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

*Global warming* yang terjadi juga disebabkan oleh adanya kerusakan lingkungan, belakangan ini kasus terkait pencemaran lingkungan masih marak terjadi di Indonesia dan terbukti memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Salah satu fenomena yang terjadi pada sektor perusahaan tambang yaitu pada tahun 2017-2018, dimana terdapat belasan perusahaan sektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas) yang melakukan pencemaran lingkungan, hal tersebut berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Katadata, 2019). PT Chevron Pacific Indonesia telah melakukan pencemaran lingkungan yaitu lahan kebun sawit masyarakat di Kabupaten Siak terkontaminasi oleh cairan minyak bumi. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada lingkungan yang akan berpotensi semakin meluas (Amanah News, 2021)

Perusahaan yang mengeluarkan emisi limbah udara dapat membahayakan lingkungan sekitar, salah satu kasus pencemaran udara yang terjadi dilakukan oleh PT. RUM. Dimana PT. RUM mendapatkan keluhan dari warga sekitar mengenai limbah emisi gas yang dikeluarkan oleh aktivitas perusahaan. Keluhan tersebut berawal pada tahun 2017, warga sekitar mengeluhkan bahwa udara di pemukiman berbau busuk. Dampak dari limbah udara tersebut menimbulkan warga setempat mengalami infeksi saluran pernapasan (ISPA) dan radang kulit (Tirto.id, 2018).

Kasus penurunan kualitas lingkungan juga bisa diakibatkan dari sektor kehutanan dan ahli fungsi lahan yakni terdapat fenomena kebakaran yang terjadi di Provinsi Riau, kebakaran tersebut telah membakar luas hutan dan lahan mencapai 1587,66 Hektar (Pikiran-rakyat.com, 2020). Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau telah menjadi pemicu emisi karbondioksida (CO<sub>2</sub>), berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa emisi karbon pada tahun 2020 di Provinsi Riau telah mencapai 12.422.996 ton yang berimbans dari kasus kebakaran hutan dan lahan, dimana angka tersebut merupakan angka emisi karbon tertinggi di negara Indonesia pada tahun 2020. Fenomena serupa juga terjadi di tahun 2019 yaitu

kebakaran hutan di wilayah Taman Nasional Sebangau, Provinsi Kalimantan Tengah. Luas lahan gambut yang terbakar di taman nasional tersebut mencapai 165 Hektar lebih, dampak dari kebakaran hutan tersebut menyebabkan polusi udara di Palangkaraya berada di dalam taraf membahayakan dimana dua puluh kali berada diatas ambang normal. Kebakaran tersebut menimbulkan kandungan partikel polutan melebihi ambang batas normal polusi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) (BBC NEWS, 2019). Hal tersebut menimbulkan lahan gambut di negara Indonesia sebagai salah satu sumber *carbon emission* dunia.

Di tahun yang sama juga terdapat fenomena pencemaran udara yang dilakukan oleh salah satu pabrik di wilayah Jakarta Utara, dilansir oleh CNN Indonesia yang menyatakan bahwa terdapat pabrik di wilayah Jakarta Utara yang melanggar ketentuan mengenai pencemaran yaitu adanya residu unsur kimia yang membahayakan yang disebabkan oleh usaha industri aluminium tersebut sehingga menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyatakan bahwa kedua industry pabrik aluminium tersebut telah disegel. Fenomena pencemaran udara yang dilakukan oleh pabrik K2 Industries di wilayah Kabupaten Karawang juga membahayakan masyarakat sekitar, dimana pabrik tersebut mengeluarkan limbah fly ash dari cerobong asap dan debu hitam sisa pembakaran batu bara tersebut menyebar ke dalam pemukiman masyarakat setempat (Detiknews, 2019)

Berikut nya PLTU Karangandri yang bergerak di industri energy juga melakukan pencemaran lingkungan. Seperti yang dilansir liputan6 pada tanggal 1 Oktober 2019, PLTU Karangandri melakukan pencemaran lingkungan berupa debu batu bara dan limbah B3. Dimana pembangkit listrik PLTU Karangandri berdekatan dengan pemukiman warga setempat sehingga abu sisa pembakaran mencemari air, udara dan lingkungan warga. Hal tersebut berdampak pada aktivitas warga yang terganggu dan terserang penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, mengindikasikan kurangnya kesadaran perihal pentingnya sebuah tanggung jawab terhadap lingkungan yang dilakukan oleh entitas bisnis. Upaya yang dapat dilaksanakan perusahaan dalam mengurangi emisi GRK termasuk emisi karbon yaitu melalui

*carbon emission disclosure*, yakni dengan menyajikan informasi emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan dan disajikan didalam laporan tahunan perusahaan (Ulfa & Ermaya, 2019). Menurut Berthelot & Robert (2011) mengemukakan bahwa hal tersebut sejalan dengan *legitimacy theory*, yakni kegiatan operasional perusahaan harus mendapatkan *support* dari masyarakat sekitar dan beberapa pertimbangan perusahaan dalam melakukan pengungkapan emisi karbon yaitu guna memperoleh legitimasi dari para pemangku kepentingan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”. *Carbon emission disclosure* ialah bentuk pengungkapan lingkungan yang tergolong dalam CSR (*Corporate Social Responsibility*). Namun di negara Indonesia *carbon emission disclosure* masih bersifat sukarela, oleh sebab itu dalam praktiknya *carbon emission disclosure* jarang diterapkan oleh perusahaan (Ulfa & Ermaya, 2019).

Upaya yang dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara sukarela ialah ikut serta dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Perusahaan yang memiliki tingkat lingkungan proaktif dibuktikan dengan adanya penilaian PROPER yang memiliki insentif untuk membuat pengungkapan emisi karbon secara sukarela agar memperlihatkan keefektifan dari kebijakan lingkungan yang dipakai oleh investor serta pihak eksternal lainnya (Ratmono *et al.*, 2021). Maka dari itu perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi lingkungan apabila mempunyai kinerja lingkungan yang baik, dikarenakan hal tersebut berdampak dengan bertambahnya nilai dan reputasi perusahaan di masyarakat luas. Menurut (Krisnawanto & Solikhah, 2019), menyatakan bahwa kinerja lingkungan merupakan sebuah penilaian yang diberikan kepada perusahaan atas kegiatan operasional yang dilakukannya dalam upaya untuk menjaga dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan dapat meningkatkan citra perusahaan dengan berpartisipasi dalam PROPER (Program

Penilaian Kinerja Perusahaan). Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dengan peringkat PROPER yang tinggi akan semakin mengungkapkan emisi karbonnya. Hal tersebut sama dengan hasil studi yang dilakukan oleh Probosari & Kawedar (2019) serta Hilmi et al., (2020) yang mendapati adanya keterkaitan positif antara *carbon emission disclosure* dengan kinerja lingkungan. Namun hasil bertentangan ditunjukkan pada penelitian Ratmono et al., (2021) dan Ulfa & Ermaya, (2019), yaitu menghasilkan kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

*Carbon performance* (kinerja karbon) ialah faktor yang dapat mempengaruhi *carbon emission disclosure*. Berdasarkan teori sinyal, perusahaan akan melakukan pengungkapan yang kredibel dan meyakinkan yaitu dengan memberikan sinyal “*good news*” kepada pasar mengenai kinerja pengungkapan karbonnya yang baik. Hal tersebut dilakukan guna untuk menghindari dampak negatif yang merugikan perusahaan dan agar pengungkapan tersebut sulit ditiru oleh perusahaan dengan kinerja yang buruk (Luo, 2019). Kinerja karbon perusahaan di dalam penelitian ini diproksikan dengan intensitas emisi karbon (*carbon emission intensity*). Dimana perusahaan yang memiliki *good carbon performance* adalah perusahaan yang menghasilkan intensitas karbon yang rendah dan sebaliknya. Perusahaan dengan *poor carbon performance* menghasilkan intensitas karbon yang tinggi. Maka dari itu perusahaan yang memiliki *good carbon performance* akan mengungkapkan *carbon emission disclosure* secara keseluruhan dan sukarela yakni sesuai dengan teori sinyal (Datt et al., 2019). Hal tersebut sesuai dengan hasil studi Datt et al, (2019) yang menghasilkan *carbon performance* berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*. Namun terdapat inkonsistensi pada hasil studi Ratmono et al., (2021) yang memperoleh hasil *carbon performance* tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*.

Penerapan praktik *good corporate governance* yakni dengan adanya keragaman dewan (*board diversity*), dengan adanya *board diversity* dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan terhadap *corporate social responsibility* dan kinerja serta pelaporan lingkungan (Al-qahatani & Elgharbawy, 2020). Keragaman dewan dapat dilihat dari banyak karakteristik yaitu dari segi etnis, usia, jenis kelamin, masa jabatan, pengalaman, status sosial

ekonomi dan lain sebagainya. Menurut Nielsen & Huse (2010) dalam Al-qahtani & Elgharbawy (2020) menyatakan bahwa dampak dari adanya keberagaman dewan tersebut dapat meningkatkan keterampilan, informasi dan juga pengetahuan dewan. *Foreign diversity* merupakan keragaman dewan asing di dalam suatu perusahaan. Menurut Kılıç & Kuzey (2019) menyatakan bahwa perusahaan dengan struktur anggota dewan yang memiliki keberagaman kebangsaan mendapatkan tekanan dari para *stakeholder*, yakni sejumlah kelompok *stakeholder* akan lebih besar menekan perusahaan terkait permasalahan lingkungan. Oleh sebab itu akan berdampak pada lebih besarnya perhatian para pemangku kepentingan yang dimiliki oleh perusahaan. Sesuai dengan adanya teori legitimasi, perusahaan yang memiliki keragaman dewan asing dapat mengelola hubungan yang baik dengan para *stakeholder*, hal ini disebabkan dengan adanya keragaman dewan asing yang terdiri dari keberagaman kebangsaan pada suatu perusahaan akan memiliki karakteristik serta perspektif yang berbeda-beda.

Menurut Kılıç & Kuzey (2019) menyatakan bahwa studi penelitian mengenai hubungan antara *foreign diversity* terhadap *carbon emission disclosure* masih sangat minim dilakukan. Keragaman dewan asing (*foreign diversity*) dapat meningkatkan motivasi manajemen mengungkapkan *carbon emission*, lantaran dengan adanya fungsi pengawasan dari komisaris asing dapat meningkatkan kemampuan manajemen untuk mengetahui kebutuhan dan kepentingan dari para *stakeholder*. Lalu dewan direksi asing yang berada di perusahaan juga dapat mempengaruhi praktik bisnis sebuah entitas serta keputusan-keputusan yang akan dilakukan (García-Sánchez *et al.*, 2015). Maka dari itu hal tersebut sesuai dengan riset (Kılıç & Kuzey, 2019) serta (Jannah & Narsa, 2021) hasil yang diperoleh yakni *carbon emission disclosure* dipengaruhi oleh *foreign diversity*. Namun terdapat inkonsistensi pada hasil yang diperoleh Setiawan *et al.*, (2019), yakni menghasilkan *foreign diversity* berpengaruh negatif terhadap *carbon emission disclosure*.

Ukuran besar serta kecilnya sebuah perusahaan memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan pengungkapan sebuah informasi. Hal ini disebabkan oleh besarnya tekanan dari para pemangku kepentingan khususnya masyarakat, karena perusahaan dengan skala yang semakin besar akan



menggunakan banyak sumber daya alam pada kegiatan operasionalnya (Saraswati *et al.*, 2021). Menurut Saraswati *et al.* (2021) menyatakan perusahaan dengan skala yang semakin besar akan termotivasi untuk mengungkapkan informasi dibandingkan perusahaan dengan skala kecil. Dikarenakan perusahaan skala lebih besar lebih menarik perhatian dari regulator, media dan pemangku kepentingan (Probosari & Kawedar, 2019). Sehingga diasumsikan perusahaan lebih banyak menerima tuntutan dari publik untuk melakukan *carbon emission disclosure* pada skala ukuran perusahaan yang besar.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguji faktor-faktor yang bisa mempengaruhi *carbon emission disclosure* di Indonesia yaitu Kinerja Lingkungan, *Carbon Performance*, dan *Board Diversity*. Pada penelitian ini motivasi yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yaitu dikarenakan terdapatnya fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan penjelasan sebelumnya dimana isu terkait pencemaran lingkungan banyak dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Lalu motivasi kedua ialah terdapatnya fenomena peningkatan emisi karbon di Indonesia yang dapat berdampak buruk terhadap perubahan iklim dan mendorong terjadinya pemanasan global (*global warming*) apabila hal tersebut secara terus-menerus mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini juga menandakan bahwa buruknya *carbon performance* pada perusahaan di Indonesia. Serta *carbon emission disclosure* di Indonesia juga masih bersifat sukarela, dimana perusahaan memiliki kebebasan untuk melakukan pengungkapan informasi atau tidak, namun hal tersebut berdampak pada rendahnya rata-rata pengungkapan informasi *carbon emission* di Indonesia. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *carbon emission disclosure*. Adapun kebaruan dari penelitian ini ialah peneliti tertarik untuk mengembangkan model penelitian sebelumnya yakni Al-qahtani & Elgharbawy (2020) di United Kingdom, yaitu dengan menambahkan variabel yang berbeda yaitu kinerja lingkungan dan *carbon performance* serta menambahkan proksi baru dalam variabel *board diversity* yaitu *foreign diversity*.

Untuk itu berdasarkan fenomena yang terjadi dan inkonsistensi pada penelitian terdahulu mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang

berjudul “*Carbon Emission Disclosure : Kinerja Lingkungan, Carbon Performance dan Board Diversity*”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada uraian latar belakang di atas, masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*?
2. Apakah *carbon performance* berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*?
3. Apakah *board diversity* berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, berikut merupakan tujuan penelitian yang ingin dicapai:

1. Untuk menelaah dan menguji secara empiris pengaruh kinerja lingkungan terhadap *carbon emission disclosure*.
2. Untuk menelaah dan menguji secara empiris pengaruh *carbon performance* terhadap *carbon emission disclosure*.
3. Untuk menelaah dan menguji secara empiris pengaruh *board diversity* terhadap *carbon emission disclosure*.

## **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Berlandaskan uraian tujuan penelitian diatas, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain :

### **a. Aspek Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu akuntansi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *carbon emission* khususnya kinerja lingkungan, *carbon performance* dan *board diversity*. Selain itu, penelitian ini diharapkan

dapat menjadi bukti dalam memperkuat penelitian sebelumnya dan menjadi referensi yang dapat digunakan bagi penelitian selanjutnya.

## **b. Aspek Praktis**

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu baru serta menambah pengetahuan bagi peneliti tentang bagaimana pengaruh kinerja lingkungan *carbon performance* dan *board diversity*, serta dapat menjadi referensi terhadap penelitian di masa mendatang.

### **2. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan manajemen perusahaan dalam membuat keputusan pada kebijakan-kebijakan perusahaan mengenai pengungkapan *carbon emission*. Serta, dapat memberikan kesadaran bagi perusahaan mengenai pentingnya manfaat *carbon emission disclosure*.

### **3. Bagi Masyarakat**

Meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat akan lingkungan ialah manfaat yang diharapkan peneliti, yaitu agar masyarakat dapat ikut serta untuk mengontrol aktivitas dari perusahaan dengan melihat apakah perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Sehingga untuk kedepannya diharapkan dapat mengurangi dampak yang buruk yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan.